



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 118 TAHUN 1964 ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Republik Indonesia dewasa ini, dipandang perlu untuk mengirim suatu Missi Ekonomi Republik Indonesia ke beberapa negara di Eropa;

b. bahwa untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan tugas Missi Ekonomi Republik Indonesia termaksud diatas, perlu menugaskan Wakil Perdana Menteri III untuk memimpin Missi Ekonomi Republik Indonesia tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;

2. Surat keputusan Menteri Keuangan:

a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB;

b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB;

c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB;

d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB;

3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tanggal 30 April 1964 No. Aa/D/40/1964;

4. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Mei 1964 No. 111 tahun 1964.

Dengan persetujuan : WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI URUSAN PENDAPATAN, PEMBIAJAJAN DAN PENGAWASAN serta PIMPINAN LAAPLN.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan Wakil Perdana Menteri III untuk pergi ke Eropa setelah menyelesaikan kundjungannya di New York, guna memimpin Missi Ekonomi Republik Indonesia;
- SEDUA : Dalam perdjalanannya ke Eropa itu, Wakil Perdana Menteri III disertai oleh rombongannya seperti tersebut dalam surat Keputusan Presiden tanggal 4 Mei No. 111 tahun 1964, dengan tjatatan bahwa djumlah anggota rombongan tersebut dapat ditambah ataupun dikurangi djika dipandang perlu olehnja;
- KEPIGA : Negara-negara di Eropa jang akan dikundjunginja ialah Itali, Nederland, Perantjis dan Djerman Barat;
- KEEMPAT : Perdjalanan Wakil Perdana Menteri III dan rombongan ke Eropa akan dimulai pada tanggal 17 Mei 1964 sampai tanggal 2 Djuni 1964, dengan tjatatan bahwa segala biaya jang bersangkutan dengan perdjalanan itu ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belandja Direktorat Perdjalanan, Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajajan dan Pengawasan;
- KELIMA : Selama diluar negeri Wakil Perdana Menteri III dan rombongan akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing2, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel/losmen atau dengan 70% djika tempat penginapan/makan disediakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau instansi lain;

KEENAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM : Bahwa setelah tiba dinegara jang ditudju mereka segera ber-
hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk
mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka;
- KETUJUH : Setelah mereka tiba di Indonesia selambat-lambatnja dalam
waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggungjangan djawab
kepada Direktorat Perdjalananan Negeri mengenai penerimaan uang
Negara disertai bukti2 dan kwitansi-kwitansi pengeluarannja;
- KEDELAPAN : Segera setelah kembali di Indonesia dari tugasnja diluar Ne-
geri, kepada Wakil Perdana Menteri III dan rombongan diwa-
djibkan menjampaikan laporannja kepada Presiden Republik
Indonesia;
- KESEMBILAN : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila
ternjata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- DJALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Menteri Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
 4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri,
 5. Direktorat Perdjalananan,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Roma, Den Haag, Paris
dan Bonn, Washington/New York.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

(SUKARNO).